

Berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja **dibentuk** untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota yakni **“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Rangka Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah”** misi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan RPJMD periode tahun 2021- 2026 adalah masuk pada Misi Ke-satu yakni *“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.”*

Satpol PP termaktub dalam arah kebijakan no 63 Pembinaan dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat mengandung makna bahwa kualitas pelayanan penegakan perda terhadap masyarakat yang melanggar terutama dalam pemberantasan maksiat perlu ditingkatkan yang menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan kinerja dan kerja sehingga tercipta citra yang positif dari masyarakat (publik) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP secara profesional yang mengarah pada perwujudan Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Rangka Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah

Dalam menjalankan visi dan misi tersebut diatas, Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki Program Prioritas yang masuk dalam bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan menjadi Program dalam RPJMD yakni Program Peningkatan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.